

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Permasalahan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia terkenal dengan kekayaan alam serta daerah pariwisatanya, khususnya Pulau Bali yang dijadikan sebagai pusat pariwisata. Namun walau demikian, Indonesia masih tetap memerlukan modal yang tidak sedikit untuk meningkatkan keindahan daerah wisata itu sendiri, untuk mengolah kekayaan alam dan meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Baik yang berhubungan dengan pariwisata domestic maupun mancanegara. Bali misalnya, sudah dikenal sebagai suatu daerah wisata yang sangat mengagumkan bagi beberapa Negara Eropa sejak jaman penjajahan. Akan tetapi pembangunan di bidang kepariwisataan ternyata banyak yang potensial di tanah air kita namun kurang mendapat perhatian sampai pada kurun waktu sekitar tahun 1966. Padahal bidang kepariwisataan kalau ditangani secara baik dan benar akan banyak menghasilkan pendapatan, baik yang berupa rupiah maupun devisa yang tidak sedikit jumlahnya, baik bagi penduduk maupun pemerintah.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki perairan kepulauan (archipelagic waters) <sup>1</sup> yang berada di antara dan sekitar pulau-pulainya yang luas kurang lebih sekitar 193,250 km<sup>2</sup> dan terletak pada posisi silang antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasific<sup>2</sup>. Pembangunan pariwisata di Indonesia terutama di Bali tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan kepariwisataan dunia yang berlangsung pesat. Memang untuk sekarang ini perkembangan wisata diharapkan semakin menonjol dan merupakan salah satu bagian utama dari pertumbuhan kepariwisataan Internasional. Bali merupakan tujuan wisata Internasional yang berarti bahwa nama Bali sebagai daerah wisata yang telah

---

<sup>1</sup> Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Cetakan 1, Alumni, Bandung, hlm. 138

<sup>2</sup> Atje Misbach M, 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal, Asing*. Alumni, Bandung, hlm.1-2

berkembang sedemikian rupa, sehingga telah dapat merangsang para wisatawan asing dan juga domestic. Dengan baiknya akomodasi serta pelayanan yang memuaskan dan tata cara pertunjukan kebudayaan yang telah matang dan mantap, sekembalinya para wisatawan tersebut ke daerah atau Negara asalnya akan menyebarkan tentang kepuasan yang mereka dapatkan ketika melakukan kunjungan ke Bali. Apalagi Pulau Bali terkenal dengan banyak nama sebutan antara lain sebagai Pulau Dewata, Pulau Surga, Pulau Seribu Pura, dan lain sebagainya, sehingga banyak tamu asing berbondong-bondong untuk datang ke Bali mengingat juga penduduk Bali sangat ramah tamah, sopan santun dan tidak jauh dari budaya budaya tradisional, serta kental dengan adat istiadatnya. Dalam pengembangan pariwisata ini, pemerintah berperan penting pada pelayanan yang bersifat umum, sedangkan perusahaan diserahkan kepada pihak swasta. Akan tetapi, Indonesia masih tetap memerlukan modal asing yang tidak sedikit untuk meningkatkan keberadaan daerah wisata, untuk mengolah kekayaan alam serta meningkatkan sumber daya manusia.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, maka dipandang perlu adanya peningkatan penanaman modal baik oleh sector pemerintah maupun sector swasta, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN dan repelita antara lain dengan mengikutsertakan masyarakat luas dan pemerintah menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan investasi.<sup>3</sup> Untuk itu berbagai kegiatan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengundang investor ke Indonesia khususnya ke daerah Provinsi Bali. Pada tahap permulaan semua bidang usaha terbuka untuk semua modal asing kecuali yang menyangkut kepentingan Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, tenaga listrik, air minum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, kereta api, pembangkit listrik atom, dan media masa.<sup>4</sup>

Untuk menarik modal asing tersebut pemerintah menyediakan berbagai perangsang di bidang perpajakan, transfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di

---

<sup>3</sup> Sumantoro, 1984. *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*. Alumni, Bandung, klm. 109.

<sup>4</sup> Rosyidah Rakhmawati, 2004. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Banyumedia, Malang, hlm. 86.

kemudian hari. Hal tersebut dapat diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) khususnya dalam pasal 6, 7, 8, 9, 18, 23, dan 32. Pemerintah menyediakan fasilitas yang menguntungkan dan kemudahan prosedur meski menurut berbagai pihak PMA harus terikat dan tunduk pada sekitar 180 peraturan.<sup>5</sup> Prosedur penanaman modal asing tersebut melalui beberapa tahapan seperti mempelajari bidang usaha yang terbuka dan tentunya bagi investor asing yang telah diterapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang mana selanjutnya di dalam penelitian manajemen bidang yang terbuka dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan investor tersebut. Terhadap investor asing pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan dalam hal keringanan atau pembebasan pajak, hak transfer, pemakaian tenaga kerja dan kemudian dalam pelayanan perijinan.

Untuk menjamin ketenangan dari kinerja modal asing yang ditanam di Indonesia khususnya Daerah Bali maka ditetapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan wajib memberikan kompensasi terhadap perusahaan modal asing atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Pada saat ini Negara Indonesia mengalami krisis moneter dan stabilitas keamanan yang belum menentu, hal ini sangat berdampak pada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian investor tentunya akan merasa takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Bali apabila tidak ada perlindungan dan kepastian hukum. Tingkat persaingan bisnis akan makin ketat dengan negara-negara luar, sedangkan pengusaha dalam negeri dihadapkan pada tantangan keamanan, legalitas, dan kualitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang merupakan Undang-Undang tentang penanaman modal, yang sudah barang tentu penanaman modal sebagai bentuk kegiatan usaha dengan cara penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang mana

---

<sup>5</sup> Sumantoro, 1996. *Hukum Ekonomi*. Universitas Indonesia, hlm. 90.

modal asing yang dimiliki oleh Negara, perseorangan warga negara asing, baik badan hukum asing maupun badan hukum Indonesia yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing dalam bentuk asset baik dalam penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya dalam suatu perusahaan Penanaman Modal Asing khususnya Bali, baik yang dilakukan secara langsung dalam menggerakkan atau menjalankan perusahaan tersebut kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara pihak tidak boleh diabaikan, walaupun perselisihan itu sama sekali tidak diharapkan oleh semua pihak.

Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut suatu pemecahan dan penyelesaian dengan baik. Semakin luas kegiatan suatu bisnis atau perdagangan tentu banyak adanya sengketa, maka dari itu diperlukan adanya penyelesaian sengketa yang baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi maka pemerintah menyediakan cara penyelesaian sengketa atau perselisihan secara konvensional atau litigasi. Yang berarti penyelesaian sengketa pada tuntutan yang terdapat dalam suatu gugatan dapat juga ditempuh melalui pengadilan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan penanaman modal antar Negara dan dengan warga negara asing.

Ke kaburan hukum yang mengatur tentang penanaman modal asing menimbulkan masalah-masalah seperti berikut :

1. Masalah penegakan hukum mengenai adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa secara konvensional atau litigasi dianggap kurang dapat menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat bisnis termasuk penanaman modal asing di Indonesia karena masyarakat bisnis selalu menghendaki yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu pergaulan dunia baru telah

memberikan sumbangan bagi munculnya ide serta cara-cara penyelesaian sengketa yang tidak terfokus pada pengadilan saja, akan tetapi juga dapat ditempuh dengan jalan non litigasi atau di luar pengadilan. Akan tetapi untuk penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah antara para pihak yang bersengketa yaitu melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsoliasi atau penilaian para ahli.<sup>6</sup> Yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan apabila dalam alternatif penyelesaian sengketa belum dapat tercapai usaha perdamaian, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase yang mana hal tersebut telah diatur dalam pasal 32 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut tidak disebutkan lembaga arbitrase yang mana dan dimana. Sebagaimana diketahui, dalam tatanan hukum internasional ada sejumlah perjanjian internasional yang menyangkut masalah investasi.<sup>7</sup>

Selain masalah yang ditimbulkan akibat kebenaran hukum tersebut terdapat juga hambatan para investor untuk melakukan investasi pada suatu negara sangat dipengaruhi budaya hukum. Faktor yang paling mendasar yang menyebabkan keraguan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah faktor kepercayaan terhadap kekuatan hukum dan buruknya pengelolaan perusahaan (*corporate governance*). Serta permasalahan yang paling serius dikeluhkan oleh para investor adalah masalah penegakan hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan

---

<sup>6</sup> Joni Emeson, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

<sup>7</sup> D.Sidik Suraputra. Dalam Melda Kamil Aradno.(ed). *Op.Cit.*hlm. 1.

melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum.

Ketidak pastian hukum dapat tercermin juga dari adanya inkonsistensi pemerintah Republik Indonesia maupun pengadilan Indonesia, terhadap penerimaan dan pengakuan putusan dari badan atau dewan atau lembaga arbitrase internasional. Inkonsistensi tersebut terlihat dari sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima dan mengabulkan pembatalan putusan arbitrase internasional, dengan alasan bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (perkara pertamina melawan Karaha Bodas Company LL.C) . Tapi untungnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikoreksi dan sekaligus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi, dengan menyatakan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan putusan badan/dewan atau lembaga arbitrase internasional, dan pengadilan yang berwenang memeriksa dan membatalkan suatu putusan badan/dewan atau lembaga arbitrase internasional adalah pengadilan dari negara mana putusan badan/dewan atau lembaga arbitrase internasional tersebut diperiksa dan diputuskan.

Selain masalah tersebut investor dalam menjalankan investasinya pemilik modal terutama pemilik modal asing mengalami berbagai kendala baik dalam perizinan maupun masalah sosial. Disamping itu, terdapat pula persyaratan yang patut untuk diperhatikan, yaitu persoalan budaya hukum. Persoalan ini menjadi sangat penting mana kala dikaitkan dengan perilaku birokrasi dan perilaku masyarakat tempat dimana investasi tersebut ditanamkan.

Kerap kali keluhan-keluhan para investor muncul karena perilaku-prilaku birokrasi dan perilaku-prilaku masyarakat yang kurang kondusif, sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia pada umumnya. Yang juga seringkali menjadi kendala adalah bahwa kehadiran

investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, dan penegakkan hukum.

Di Negara Singapura dan Srilanka dimana di negara ini tidak mengenal adanya perbedaan antara penanaman modal asing dengan pemodal nasional. Karena dinegara tersebut tidak ada masalah mengenai bagaimana mengawasi dan mengarahkan penanaman modal asing secara khusus. Kebijakan ekonominya berlaku secara terbuka bagi seluruh investor asing maupun nasional dan dengan sendirinya tidak ada pembedaan-pembedaan. Sedangkan di Indonesia masih terdapat perbedaan antara investor asing dengan investor dalam negeri. Apalagi pada waktu berlakunya undang-undang sebelumnya dengan jelas dibedakannya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberaa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modalnya menurut Undang-Undang yang ada ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila pihak investor melanggar hak serta kewajiban menurut Undang-Undang yang ada ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan ini adapun hal yang akan ditekankan yakni pada perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh investor asing apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dengan modal yang ditanamkan pada perusahaan penanam modal asing di Indonesia khususnya di Bali.

Dengan memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Pembahasan hanya terbatas pada perlindungan hukum bagi investor asing dalam menanamkan modalnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Serta jua akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh

perusahaan penanaman modal asing apabila pihak investor melanggar hak dan kewajibannya sebagai investor agar di kemudian hari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap investor dan apabila investor melanggar hak dan kewajibannya tidak terulang lagi di kemudian hari.

## **2. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis sangat diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk membantu penelitian dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan memilih konsep yang tepat dalam kerangka pembahasan pokok permasalahan yang dikaji.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 khususnya pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 (UU PMA) menyebutkan bahwa :

Ayat (1) "Penanaman modal adalah segala kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia."

Ayat (2) "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri"

Ayat (3) "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri"

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga, memelihara, serta memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang yang terancam hak-haknya dari seseorang atau sekelompok orang, karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaan dalam hal ini pemerintah.

Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya agar apa yang menjadi hak-hak investor asing tersebut didapatkan sesuai dengan aturan dalam Perundang-undangan Nomor 25 Tahun



2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia, maka diharapkan perusahaan yang terbentuk tersebut berkedudukan di Indonesia dan sebagai kesatuan perusahaan yang harus berbentuk badan hukum menurut hukum yang ada di Indonesia.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya pada pasal 5 ayat 2 UU PMA.

Dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam oleh investor asing tersebut di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Bali. Badan hukum yang diwajibkan disini bagi investor asing tersebut berupa perseroan terbatas (PT). Dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan) yang mempunyai tujuan sebagai kontrol dari pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada, jenis usahanya dan tingkat solvabilitasnya.<sup>9</sup> Disamping itu pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan kecuali dengan Undang-Undang dan apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan, maka akan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 (UU PMA).

Hubungan antar Negara penerima modal dengan penanam modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri mempunyai banyak variasi. Pendapat pertama dipelopori oleh Karl Mark dan Robert Mogdoff menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanam modal khususnya Penanam Modal Asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanam modal asing karena dianggap sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme.<sup>10</sup> Pendapat kedua menunjukkan sikap nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Oleh sebab itu, menurut paham ini

---

<sup>8</sup> Sutantya, R.T. Hadikusuma R. Sumantoro, 1990. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 526.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>10</sup> Karl Marx dan Robert Mogdoll dalam Aminuddin Ilmar, 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan I, Fajar Interpratama Offset, Jakarta. Hlm. 41.

bahwa kehadiran modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanam modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing, sehingga menyebabkan negara menerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Pendapat ini dipelopori oleh Streen dan Stephen Hymer.<sup>11</sup> Hymer dalam Aminuddin mengatakan :

“Penanaman modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan seringkali oligopolies di pasar-pasar produksi suatu Negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilamana penanam modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu Negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanam modal asing tersebut. Dengan demikian bahwa untuk kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven development*) yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di pihak lain”.

Pendapat dipelopori oleh Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger, melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, di mana penanam modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang data berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penanam modal asing.<sup>12</sup>

Selanjutnya untuk mengantisipasi akan timbulnya kemungkinan terjadinya suatu perselisihan-perselisihan atau persengketaan dalam suatu perusahaan penanaman modal asing di Indonesia khususnya di Bali baik yang dilakukan secara langsung dalam menggerakkan atau menjalankan perusahaan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi mengenai penyelesaian perselisihan atau persengketaan penanam modal antar negara dan warga negara asing yang pada

---

<sup>11</sup> Hymer dalam Aminuddin Ilmar, 1990, *Ibid*, hlm. 41.

<sup>12</sup> Raymond Vernom dan Charles P dalam Aminuddin Ilmer, *Ibid*, hlm. 41-42.

prakteknya dilakukan oleh ICSID (*International Center On The Settlement Of Investment Dispute*).<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal yang bersifat efektif merupakan suatu idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi penanaman modal asing. Salah satu alasan yang merupakan suatu dasar pertimbangan adalah suatu sengketa selalu menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penanaman modal. Pada dasarnya setiap sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui peradilan nasional suatu negara ataupun melalui lembaga arbitrase. Dalam praktek para investor asing lebih memilih menyerahkan masalah penyelesaian sengketa dalam lembaga arbitrase karena peradilan nasional seringkali dianggap lebih berpihak pada kepentingan pihak nasional dan mengabaikan kepentingan investor asing.<sup>14</sup>

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada karya ilmiah ini sebagai berikut :

#### **3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk pematangan studi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
6. Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam menyelesaikan studi dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **3.2 Tujuan Khusus**

---

<sup>13</sup> Amrizal, *Op.Cit*

<sup>14</sup> Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit.* hlm 87

Adapun yang menjadi tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah untuk memahami permasalahan yang diangkat dan diperoleh dari suatu penelitian. Adapun tujuan khusus tersebut meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum dari perusahaan penanaman modal asing terhadap investor asing menurut Undang-Undang yang ada.
2. Untuk memperjelas upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh perusahaan penanaman modal asing apabila investor asing dalam hal melanggar hak dan kewajiban menurut Undang-Undang yang ada.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **4.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Waluyo, penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>15</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Penelitian Hukum", menyatakan bahwa :

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang dipergunakan.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan cara meneliti bahan hukum yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan menunjang pembuatan skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm .101-102.

Dengan berdasarkan kepada Asas Lex Superior Derogat Legi Priori, dimana ketentuan perundang-undangan yang baru mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Kepastian Hukum mengenai penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal yang berusaha mengakomodir perkembangan zaman, dimana peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **4.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>17</sup> pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup>

Pendekatan analisa konsep hukum digunakan untuk meneliti mengenai konsep daripada perlindungan hukum terhadap investor asing sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penanaman modal yang dilakukan investor asing

#### **4.3 Sumber Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum normatif mengandalkan penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.137.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

1. Sumber bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang penanaman modal asing yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

3. Sumber bahan hukum tersier yang dimaksud dengan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal : kamus Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

#### **4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara menginvestasikan bahan-bahan hukum dengan menggunakan system kartu atau *card system*, yang lazimnya dikenal dengan 2 macam kartu yaitu :<sup>21</sup>

1. Kartu kutipan, kartu ini dipergunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber dari mana bahan hukum itu diperoleh (nama pengarang atau penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
2. Kartu biografi, ini digunakan untuk mencatat sumber bahan bacaan yang dipergunakan.

#### **4.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, hlm.65.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 23.

Dalam penelitian ini, analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan analisa kualitatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum sebagaimana adanya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan-bahan hukum yang diolah tersebut kemudian diinterpretasikan dengan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematik dan interpretasi otentik yang selanjutnya dianalisis berdasarkan beberapa teori yang relevan serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari analisa ini kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain, dan terakhir diberikan pendapat-pendapat atas interpretasi dari bahan-bahan hukum tersebut.

